

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan¹ Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa, dan dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis Empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dengan melakukan terjun Kelapangan dengan mencari data dan teknik wawancara dengan para narasumber yang berkaitan dengan analisa khususnya pada Perlindungan Hukum dan Upaya Penyelesaian terhadap debitur yang melakukan Kredit Macet Kepemilikan Rumah Pada Bank Tabungan Negara.

B. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti.³ Untuk itu, penulisan ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai Perlindungan Kreditur dalam Penyelesaian Sengketa atas Kredit Macet yang terjadi pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah.

C. Sumber Data

¹ Bambang Sunggono.1997. Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

² Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta.

Dalam Penelitian Skripsi ini sumber yang digunakan adalah sumber data primer atau sumber data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap badan hukum primer berupa literatur-literatur penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya

D. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang dilaksanakan melalui mencari data lapangan dengan wawancara responden dan kegiatan membaca, mencatat, menganalisa, serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yang diambil berhubungan dengan KPR.

E. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode seperti yang dikutip pada <https://konsen.wordpress.com/2013> sebagai berikut:⁴

1. Pemeriksaan data, data yang diperoleh dari, hasil studi di lapangan melalui wawancara dengan narasumber, buku literatur, perundang-undangan dan internet diperiksa untuk melengkapi penulisan skripsi serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
2. Penyesuaian data, data yang dapat disesuaikan dengan jenis sumber data, buku literatur dan perundang-undangan.

⁴ <https://konsen.wordpress.com/2013/10/12/jenis-jenis-metoda-pendekatan-karya-tulis/> diakses pada tanggal 20 mei 2023. pukul 21:58 WIB.

3. Sistemasi data, melakukan penyusunan dan penempatan data yang diperoleh baik dari hasil studi lapangan, buku literatur maupun perundang-undangan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

F. Metode Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Kegiatan pada analisis data kualitatif merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan atau dipahami. Menyusun data, berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Menafsirkan data, berarti memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Penafsiran, pemahaman, penyusunan serta penginterpretasi terhadap data kualitatif dari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur dan lain-lain.

G. Penentuan Populasi dan sampel

Populasi adalah seluruh Objek dan Seluruh Individu atau gejala/Seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini populasi mencakup akademisi, dan Lembaga Perbankan. Untuk menentukan Populasi dan sample digunakan metode purposive sampling atau tidak acak dalam memilih sample yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti atau dibahas, maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

1. Bank Tabungan Negara : 1 orang
2. Akademisi : 1 orang
Jumlah 2 orang